SALINAN

BUPATI KEBUMEN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 72 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI INTERN LINGKUP INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
b. bahwa untuk menilai akuntabilitas kinerja dan tingkat kecukupan efektivitas penyelenggaraan tata kelola dan program/ kegiatan lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen, diperlukan evaluasi intern lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern Lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI INTERN LINGKUP INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom .
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Pengawasan adalah proses pengamatan pada seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua kegiatan atau pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan .

7. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit ,reviu ,evaluasi pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yg telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik .
8. Tim Evaluasi Intern adalah Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen untuk melakukan Evaluasi Pengawasan Intern lingkup Inspektorat Kabupaten Kebumen .
9. Tim Manajamen Pengawasan adalah Tim Pengawasan independent (*oversight management*) yang dibentuk oleh Bupati untuk memberikan saran dan strategis terkait pengawasan intern Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen .
10. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk mengontrol kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien sehingga akan tercapai tujuan yang telah ditetapkan.
11. Evaluasi Intern adalah aktivitas analisis yeng sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang dicantumkan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1(satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengesahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
13. Sasaran adalah hasil yang ingin diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
14. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
15. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian dan tujuan program dan kebijkan.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Evaluasi Intern lingkup Inspektorat Daerah, sebagai panduan bagi tim evaluasi dalam melakukan evaluasi tata kelola dan Program/Kegiatan pada lingkup Inspektorat Daerah.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan Evaluasi Intern pada lingkup Inspektorat Daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan Evaluasi Intern lingkup Inspektorat Daerah dimaksudkan agar :

a. Tata Kelola Inspektorat Daerah memenuhi asas-asas umum penyelenggaraan negara, yaitu :
 1. Asas kepatuhan hukum yaitu asas yang mengutamakan pelaksanaan tugas harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan ;
 2. Asas tertib penyelenggaraan Negara, yaitu yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam penyelenggaraan negara lingkup Inspektorat Daerah;
 3. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
 4. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
 5. Proporsionalitas, yaitu azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban;
 6. Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

7. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap Kegiatan dan hasil akhir dari Kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan

b. Program/Kegiatan di lingkup Inspektorat Daerah dapat terlaksana secara:
 1. Tepat waktu, yaitu setiap Program/Kegiatan harus dilaksanakan sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan sesuai batas waktu 1 (satu) hari kerja ;
 2. Tepat mutu, yaitu pelaksanaan Program/ Kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan;
 3. Tepat administrasi, yaitu setiap Program/ Kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Tepat sasaran, yaitu Program/Kegiatan harus dilaksanakan dan diarahkan kepada objek yang telah ditetapkan sesuai perencanaan; dan;
 5. Tepat manfaat, yaitu Program/ Kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besannya pada sasaran yang ditentukan.

(4) Pelaksanaan Evaluasi Intern lingkup Inspektorat Daerah bertujuan untuk:
 a. menilai tata kelola Inspektorat Daerah memenuhi asas-asas umum penyelenggaraan negara;
 b. menilai tingkat kecukupan efektivitas pelaksanaan dan kelengkapan data dukung pada Program/Kegiatan di lingkup Inspektorat Daerah;
 c. memberikan keyakinan kepada Inspektur Daerah bahwa Program/ Kegiatan di lingkup Inspektorat Daerah telah cukup memadai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan; dan
 d. memberikan rekomendasi kepada Inspektur Daerah berkaitan dengan perbaikan intern lingkup Inspektorat Daerah di masa yang akan datang.

BAB III

EVALUASI INTERN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Evaluasi Intern

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. evaluasi tata kelola; dan

b. evaluasi Program/Kegiatan.

Bagian Kedua

Metodologi Evaluasi Intern

Pasal 4

Metodologi Evaluasi Intern lingkup Inspektorat Daerah, terdiri dari:

a. reviu dokumen;

b. kuesioner;

c. wawancara dan

d. observasi.

Bagian Ketiga

Kriteria Evaluasi Intern

Pasal 5

(1) Evaluasi Intern ditujukan pada tata kelola dan Program/ Kegiatan lingkup Inspektorat Daerah, yang dibiayai dari APBD.

(2) Evaluasi Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat ditetapkan, pelaksanaan/ realisasi dan sampai berakhirnya penggunaan APBD.

(3) Bentuk Evaluasi Intern berupa evaluasi pelaksanaan tata kelola dan Program/Kegiatan lingkup Inspektorat Daerah.

Bagian Keempat

Tahapan Evaluasi Intern

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Tahapan Evaluasi Intern terdiri dari:

a. tahap perencanaan;

b. tahap pelaksanaan; dan

c. tahap pelaporan.

Paragraf 2

Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas

Pasal 7

(1) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan umum yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di lingkup Inspektorat Daerah.

(2) Inspektur Daerah menyusun perencanaan tugas, pelaksanaan tugas dan pelaporan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawaian.

Paragraf 3

Perencanaan Evaluasi Intern

Pasal 8

(1) Sekretariat menerbitkan surat perintah tugas tim Evaluasi Intern dengan berpedoman Program Kerja Pengawasan Tahun Berjalan.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendistribusi surat perintah tugas kepada tim Evaluasi Intern yang telah ditetapkan.

(3) Tim Evaluasi Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun program kerja evaluasi dan langkah kerja evaluasi.

Paragraf 4

Pelaksanaan Evaluasi Intern

Pasal 9

Berdasarkan program kerja evaluasi dan langkah kerja evaluasi tersebut, Tim Evaluasi Intern melakukan:

a. pengumpulan data dan informasi;

b. pengolahan data dan informasi;

c. pembuatan simpulan hasil Evaluasi Intern; dan

d. klarifikasi hasil Evaluasi Intern.

Paragraf 5

Pelaporan Hasil Evaluasi Intern

Pasal 10

Pelaporan Hasil Evaluasi Intern, terdiri dari:

a. penyusunan rancangan laporan hasil evaluasi**;**

b. reviu dan verifikasi berjenjang atas laporan hasil evaluasi; dan

c. legalisasi Inspektur Daerah dan penerbitan.

BAB IV

PENGENDALIAN EVALUASI INTERN

Pasal 11

(1) Pengendalian Evaluasi Intern dilakukan berjenjang oleh Pengendali teknis dimaksudkan untuk menjaga agar Evaluasi Intern berjalan sesuai dengan rencana .

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan agar proses Evaluasi Intern tetap terarah pada kesimpulan yang bermanfaat, sesuai dengan target, tepat waktu, serta tepat biaya.

Pasal 12

(1) Dalam rangka meningkatkan independensi pelaksanaan Pengawasan Intern, Bupati membentuk Tim Manajemen Pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

(2) Tim Manajemen Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :

a. membantu Bupati dalam melakukan pengawasan atas Pengawasan Intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah ;

b. memberi dukungan atas kegiatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ;

c. melaksanakan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sehubungan dengan penugasan tim;

d. melaksanakan evaluasi atas kinerja Aparat Pengawas Intern Pemerintah;dan

e. melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati.

Pasal 13

Pedoman pelaksanaan Evaluasi Intern lingkup Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen .

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 17 Oktober 2022
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 17 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H. M.Ec.Dev
Pembina
NIP 198004172006042015

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 72 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI
INTERN LINGKUP INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI INTERN LINGKUP INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas kinerja ini dilaksanakan salah satunya dengan melakukan Evaluasi Intern lingkup Inspektorat Daerah untuk memberikan keyakinan kepada Inspektur bahwa tata kelola dan Program/Kegiatan di lingkup Inspektorat Daerah telah memadai dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pelaksanaan Evaluasi Intern harus dilakukan dengan baik dan sesuai kententuan peraturan perundangan-undangan, untuk itu diperlukan pedoman Evaluasi Intern.

Pedoman Evaluasi Intern ini disusun dengan maksud untuk memberikan petunjuk/ arah dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Intern pada lingkup Inpektorat Daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pedoman pelaksanaan ini berisi tentang perencanaan Evaluasi Intern, pelaksanaan Evaluasi Intern dan pelaporan hasil Evaluasi Intern.

B. PENGERTIAN EVALUASI

Evaluasi Intern merupakan aktivitas analisis yang sistcmatis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja. Dalam berbagai hal, evaluasi dilakukan melalui monitoring terhadap sistem yang ada, namun adakalanya evaluasi tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi yang ada.

Penggunaan data untuk evaluasi diprioritaskan pada kecepatan memperoleh data dan kegunaannya. Dengan demikian, hasil evaluasi akan lebih cepat diperoleh agar tindakan perbaikan dapat segera dilakukan.

Berbeda dengan audit, evaluasi lebih memfokuskan pada pengumpulan data dan enalisis untuk membangun argumentasi bagi perumusan saran/ rekomendasi perbaikan. Sifat evaluasi lebih persuasif, analitik, dan memperhatikan kemungkinan penerapannya.

C. TUJUAN EVALUASI

Tujuan Evaluasi Intern dapat ditentukan sesuai dengan kebijakan evaluasi yang ditetapkan.

Secara umum, tujuan Evaluasi Intern sebagai berikut :

1. menilai tata kelola Inspektorat Daerah memenuhi asas-asas umum penyelenggaraan negara;
2. menilai tingkat kecukupan efektifitas pelaksanaan dan kelengkapan data dukung pada Program/ Kegiatan di lingkup Inspektorat Daerah;
3. memberikan keyakinan kepada pimpinan instansi bahwa Program/Kegiatan di lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen telah memadai dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan;
4. memberikan rekomendasi kepada pimpinan instansi menyangkut perbaikan intern lingkup Inspektorat Daerah dimasa yang akan datang.

D. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup Evaluasi Intern lingkup Inspektorat Daerah meliputi antara lain kegiatan evaluasi terhadap tata kelola dan Program/ Kegiatan yang berlaku di Inspektorat Daerah.

Untuk keberhasilan pelaksanaan evaluasi, terlebih dahulu perlu didefinisikan kepentingan pihak-pihak pengguna informasi hasil evaluasi.

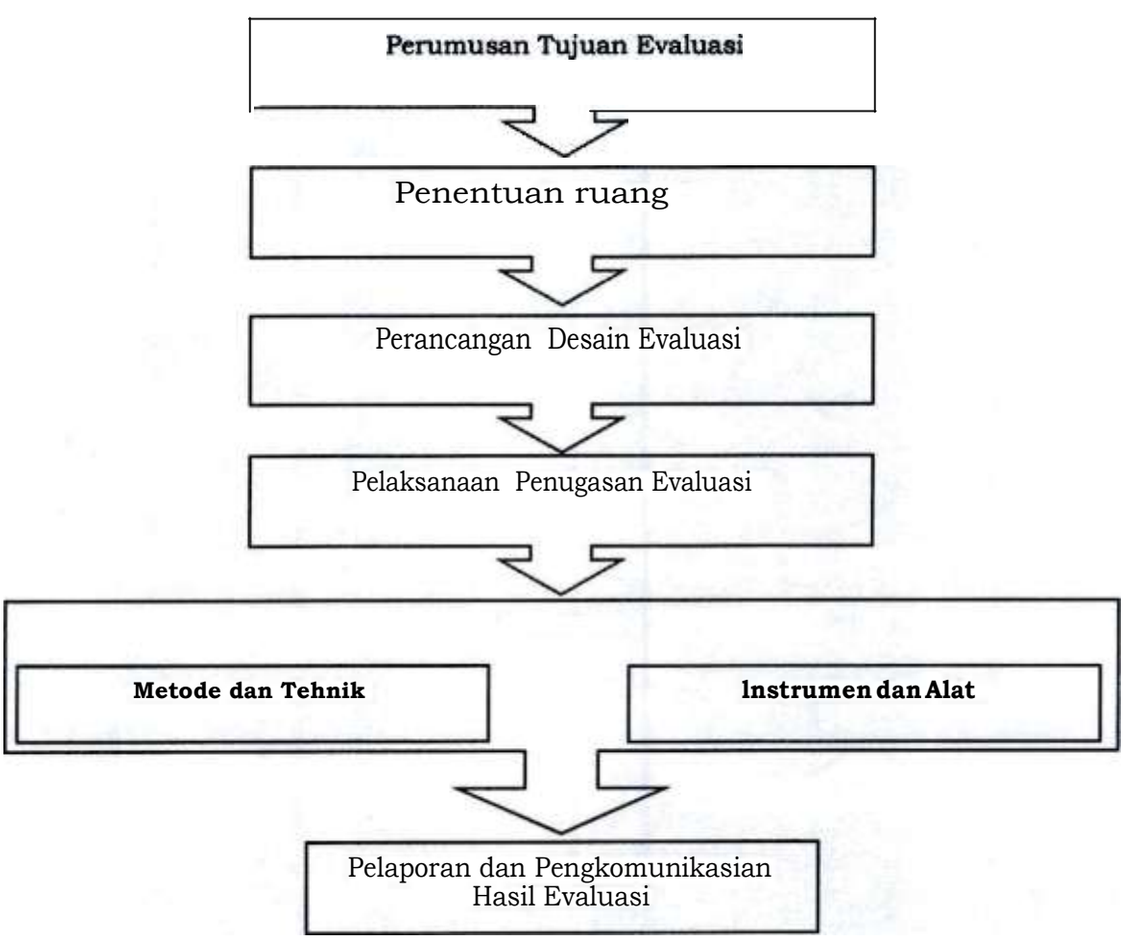
Informasi yang dihasilkan dari suatu evaluasi yang dapat diakses antara lain mencakup:

1. informasi untuk mengetahui tingkat perkembangan (progress);
2. informasi untuk membantu agar kegiatan tetap berada dalam alurnya;dan
3. informasi untuk meningkatkan efisiensi.

Pertimbangan utama dalam menentukan ruang lingkup evaluasi terhadap tata kelola dan Program/Kegiatan yaitu kemudahan dalam pelaksanaan dan didukung oleh sumber daya yang tersedia. Pertimbangan ini merupakan konsekuensi logis karena adanya keterbatasan sumber daya.

E. KERANGKA KERJA EVALUASI INTERN

Kerangka kerja Evaluasi Intern secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :



BAB II
TAHAPAN EVALUASI INTERN

A. PERENCANAAN

Perencanaan Evaluasi Intern merupakan aktivitas yang dimulai sebelum pelaksanaan evaluasi, bertujuan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam melakukan evaluasi. Perencanaan evaluasi merupakan bagian yang panting dalam proses evaluasi, karena keberhasilan dalam proses evaluasi sangat tergantung kepada perencanaan evaluasi. Perencanaan Evaluasi Intern yang baik juga akan memberikan kerangka kerja bagi seluruh tingkatan manajemen pihak evaluator dalam melaksanakan proses evaluasi.

Secara garis besar, kegiatan perencanaan Evaluasi Intern ini meliputi penetapan tim Evaluasi Intern dan penyusunan program kerja Evaluasi Intern serta langkah kerja Evaluasi Intern.

1. Penetapan Tim Evaluasi Intern

 Hal terpenting dalam pelaksanaan evaluasi adalah ketersediaan sumber daya manusia sebagai evaluator. Kualitas sumber daya manusia evaluator menjadi pemicu utama keberhasilan pelaksanaan evaluasi yang berkualitas.

 a. Susunan Tim Evaluasi Intern terdiri dari:
 1) Penanggung jawab ;
 2) Pengendali teknis;
 3) Ketua tim; dan
 4) Anggota
 b. Jumlah anggota Tim Evaluasi Intern menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan evaluasi.
 c. Penugasan Tim Evaluasi Intern ditetapkan dengan surat tugas dari Inspektur Daerah.

2. Penyusunan Program Kerja dan Langkah Kerja Evaluasi Intern

 a. Penyusunan Program Kerja Evaluasi Intern

 Dalam melakukan penyusunan program kerja Evaluasi Intern, perlu diperhatiknn beberapa kendala yang secara umum dihadapi oleh evaluator. Kendala-kendala tersebut adalah waktu, dana, personil yang kompeten dalam melakukan evaluasi, lokasi dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan evaluasi.

Penyusunan program kerja evaluasi dapat dilakukan dengan membuat desain evaluasi yang baik agar pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar dan berhasil.

Desain evaluasi merupakan Kegiatan yang pada intinya mengidentifikasikan:

1) jenis informasi yang akan diperoleh;
2) sumber informasi;
3) metode yang akan digunakan dalam melakukan uji petik (misalnya random sampling) ;
4) metode pengumpulan informasi (misalnya struktur wawancara dan pembuatan kuesioner);
5) waktu dan frekuensi pengumpulan informasi;
6) dasar untuk membandingkan hasil dengan atau tanpa program (untuk pertanyaan tentang dampak atau hubungan sebab-akibat);

b. Kegiatan Penyusunan desain Evaluasi pada akhirnya akan menentukan metodologi evaluasi dan teknik evaluasi

1) Metodologi Evaluasi Intern

Metodologi evaluasi yang digunakan dalam evaluasi intern adalah metodologi yang pragmatis karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini evaluator perlu menjelaskan kelemahan juga kelebihan metodologi yang digunakan kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang memberikan petunjuk guna perbaikan.

2) Teknik evaluasi

Berbagai teknik evaluasi yang digunakan oleh evaluator tergantung pada:

a) Tingkatan tataran dan bidang permasalahan yang dievaluasi
 (1) evaluasi pada tingkat kebijakan berbeda dengan evaluasi pada tingkat pelaksanaan Program;
 (2) evaluasi pada pelaksanaan Program berbeda pula dengan evaluasi terhadap pelaksanaan Kegiatan;

b) Validitas dan ketersediaan data yang mungkin dapat diperoleh. Berbagai teknik evaluasi dapat digunakan, namun yang terpenting adalah dapat memenuhi tujuan evaluasi.

c) Penyusunan Langkah Kerja Evaluasi Intern

Langkah kerja Evaluasi Intern merupakan penjabaran program kerja Evaluasi Intern yang telah disusun, di*breakdown* berdasarkan kemampuan personil Tim Evaluasi dan waktu Evaluasi Intern.

B. PELAKSANAAN EVALUASI INTERN

Kegiatan utama dalam pelaksanaan Evaluasi Intern yaitu pengumpulan dan analisis data serta menginterprestasikan hasilnya. Hal ini sesuai dengan tujuan Evaluasi Intern yaitu untuk memberikan keyakinan bahwa tata kelola dan Program/Kegiatan yang dilakukan telah memadai dan memberikan saran atau rekomendasi untuk ketercapaian tujuan Program/Kegiatan yang ditetapkan.

Kegiatan pelaksanaan Evaluasi Intern meliputi beberapa tahap, yaitu:

1.Pengumpulan Data dan Informasi

Ketersedian data sebagai bahan evaluasi sangat membantu evaluator dalam menjalankan tugas. Namun dalam kenyataannya dapat terjadi data yang diperlukan oleh evaluator tidak seluruhnya tersedia di Perangkat daerah yang dievaluasi. Dengan kata lain, evaluator harus melakukan kerja ekstra untuk memperoleh data yang diperlukan. Apabila hal itu terjadi, evaluator harus pandai menggunakan waktu agar tidak terfokus pada satu kegiatan sehingga kegiatan yang lain yang diperlukan tidak dilaksanakan.

Pengumpulan data dan informasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melalui reviu dokumen, angket (kuesioner), wawancara, observasi atau kombinasi diantara beberapa cara tersebut.

a. reviu dokumen, merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dari dokumen yang tersedia. Dokumen tersebut dapat berupa catatan, laporan maupun informasi lain yang berkaitan dengan tata ketola dan Program/ Kegiatan yang dievaluasi.
b. kuesioner, merupakan teknik pengumpulan data/informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar pertanyaan yang akan diisi oleh Perangkat Daerah secara mandiri. Daftar pertanyaan yang akan diajukan dalam angket dapat bersifat terbuka maupun tertutup. Pertanyaan terbuka merupakan bentuk pertanyaan yang jawabannya tidak disediakan, sehingga responden secara mandiri mengisi jawabannya. Pertanyaan tertutup merupakan bentuk pertanyaan yang jawabannya telah disediakan, sehingga tinggal memilih jawaban yang telah disediakan.

c. wawancara, merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden dan jawaban yang diterima dari responden dicatat secara langsung. Dalam hal ini, seorang pewawancara sebaiknya menyiapkan terlebih dahulu jadwal dan catatan mengenai hal-hal atau materi yang akan ditanyakan. Hal penting lainnya yang harus dipersiapkan oleh pewawancara adalah sikap, penampilan dan perilaku yang mengarah untuk dapat bekerjasama dengan calon responden. Untuk itu seorang pewawancara hendaknya bersikap netral dan tidak berusaha untuk mengarahkan jawaban atau tanggapan responden.

d. observasi, adalah teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan suatu organisasi. Observasi dalam arti sempit yaitu observasi dengan menggunakan alat indra seperti mengunjungi lokasi dalam rangka mengamati proses dan jalannya kegiatan.

2. Pengolahan Data dan Informasi

Sedangkan teknik analisa data antara lain: telaahan sederhana, survei sederhana sampai survei yang detail, verifikasi data, riset terapan, berbagai analisis dan pengukuran, survei target evaluasi, metode statistik, metode statistik non parametrik, pembandingan (*benchmarking*), analisa lintas bagian, analisa kronologis, tabulasi, penyajian pengolahan data dengan grafik/simbol-simbol dan sebagainya.

3. Pembuatan Simpulan Hasil Evaluasi Intern

Evaluasi intern harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif dalam mengimplementasikan tata kelola dan Program/Kegiatan lingkup Inspektorat Daerah dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku dan tujuan yang ditetapkan.

Simpulan Hasil Evaluasi Intern diserahkan kepada Inspektur Daerah untuk dilakukan klarifikasi. Apabila Inspektur Daerah telah menyetujui simpulan hasil Evaluasi Intern, maka diterbitkan Laporan Hasil Evaluasi Intern lingkup Inspektorat Daerah.

C. PELAPORAN

1. Penyusunan Rancangan Laporan Hasilv Evaluasi (LHE)

Penyusunan rancangan LHE dilakukan oleh ketua tim evaluasi. Sebelum menyusun draft LHE; ketua tim, pengendali teknis, dan penanggung jawab Evaluasi Intern telah menyatakan persetujuan atas permasalahan yang diperoleh Tim.

2. Pembahasan dan Reviu Rancangan Laporan Hasil Evaluasi (LHE)

Meskipun sebelum penyusunan rancangan LHE telah diadakan klarifikasi antara pihak yang terlibat dalam tim evaluasi dengan pihak yang dievaluasi, dalam penerapannya scring terjadi pembahasan rancangan LHE secara bersama.

Rancangan LHE yang disusun oleh ketua tim evaluasi termasuk kertas kerja evaluasi direviu terlebih dahulu oleh pengendali teknis dan Inspektur Pembantu sebelum ditandatangani lnspektur Daerah.

3. Secara garis besar, outline LHE Evaluasi Intern lingkup Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

a. Dasar hukum evaluasi
b. Latar Belakang
c. Tujuan Evaluasi
d. Ruang Lingkup Evaluasi
e. Metodologi Evaluasi
f. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya (jika periode sebelumnya dievaluasi)

BAB II HASIL EVALUASI

BAB III SARAN DAN REKOMENDASI

D. PENGENDALIAN

Pengendalian Evaluasi Intern dimaksudkan untuk menjaga agar Evaluasi Intern berjalan sesuai dengan rencana. Kegiatan ini dilakukan agar proses evaluasi tetap terarah pada kesimpulan yang bermanfaat, sesuai dengan target, tepat waktu, serta tepat biaya.

Mekanisme pengendalian yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

a. jadwal Evaluasi Intern dituangkan dalam program kerja Inspektorat Daerah;
b. menyusun jadwal dan tahapan evaluasi; dan
c. pengendali teknis melakukan supervisi terhadap hasil evaluasi.

BAB III
PENUTUP

Pedoman penyusunan pelaksanaan Evaluasi Intern merupakan petunjuk atau acuan bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dalam rangka melaksanakan Evaluasi Intern di lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern .

Pelaksanaan Evaluasi Intern dapat berjalan dengan baik apabila organisasi memiliki pedoman untuk menilai tingkat kecukupan efektifitas pelaksanaan dan kelengkapan data dukung pada Program/ Kegiatan di lingkup Inspektorat Daerah, memberikan keyakinan kepada pimpinan instansi bahwa Program/Kegiatan di lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen telah memadai dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Dengan tersusunnya Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen ini diharapkan tata kelola Program dan Kegiatan dapat berjalan dengan baik .

BUPATI KEBUMEN ,

ttd.

ARIF SUGIYANTO